

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena wabah Covid – 19 di Indonesia telah masuk di seluruh negeri serta Indonesia pula salah satu negeri yang terserang wabah Covid – 19. COVID-19 ialah penyakit meluas yang diakibatkan oleh sindrom respirasi kronis coronavirus 2 (*severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* ataupun SARS-CoV-2). Virus ini ialah merupakan keluarga besar Coronavirus yang dapat melanda hewan. Kala melanda manusia, *Coronavirus* umumnya penyakit peradangan saluran pernafasan, semacam flu, MERS (*Middle East Respiratory Syndrome*), serta SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*). Covid - 19 sendiri ialah coronavirus tipe baru yang ditemui di Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019 Amri, (2020).

Buat sebagian warga yang terkena Covid – 19, hendak hadapi penyakit respirasi ringan sampai lagi, apalagi menimbulkan susah bernafas sehingga wafat. Virus ini dapat sembuh dengan sendirinya sebab imunitas badan. Tetapi buat yang memiliki penyakit bawaan hendak jadi sangat parah apabila terserang. Dengan terdapatnya virus, kegiatan warga di bermacam negeri jadi tersendat sehingga membuat warga di dunia wajib senantiasa di rumah buat memutus mata rantai virus corona supaya tidak terus menjadi semakin menyebar Siahaan, (2020).

Akibat dari Pandemi Covid – 19 yang berlangsung sepanjang sebagian tahun ini menimbulkan melemahnya kegiatan perekonomian. Bermacam kegiatan perekonomian mulai dari zona pariwisata sampai zona perdagangan terpaksa wajib menutup usaha mereka serta merumahkan banyak para karyawan. Perihal ini pula menunjang dengan peraturan yang diberikan pemerintah buat mempraktikkan *Social Distancing*. Partinya dengan metode ini sudah membagikan akibat langsung menuju ke perekonomian negeri, dengan terdapatnya kebijakan tersebut membuat pengurangan kegiatan bekerja diluar rumah. Contohnya, bermacam pusat perbelanjaan memutuskan menutup sedangkan operasionalnya, sehingga membuat pendapatan otomatis menyusut. Pemutusan Ikatan Kerja (PHK) jadi kebijakan yang di anggap efisien untuk beberapa industri buat kurangi kerugian industri yang

menemukan yang terus menjadi meningkat sepanjang pandemi Covid – 19. Dwina, (2020)

Akibat pandemi Covid-19 pula dialami pada perekonomian zona Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM). Yang mana dikala ini Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) di Indonesia hadapi penyusutan perekonomian. Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) merupakan salah satu usaha yang perkembangannya bisa dibilang memiliki jumlah yang cukup besar. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti tahan terhadap berbagai masalah pada krisis, sehingga kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang melibatkan banyak kelompok sebagai penguat. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah :

1. *Livelihood Activities*

adalah sebuah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan usaha membuat kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Seperti contoh pedagang kaki lima.

2. *Micro Enterprise*

Merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang pelaku usahanya memiliki ketrampilan pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

3. *Small Dynamic Enterprise*

Merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor dan sudah memiliki jiwa kewirausahaan.

4. *Fast Moving Enterprise*

Merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB) dan memiliki jiwa usaha yang baik Suryani, (2021).

Pandemi Covid -19 yang terjadi saat ini mau tidak mau memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Pada tataran ekonomi global, pandemi Covid -19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara-bangsa dan keberadaan UMKM. Laporan *Organisation for Economic Co-operation*

and Development (OECD) menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian. Jika hal ini berlanjut, OECD memprediksi akan terjadi penurunan tingkat output antara seperlima hingga seperempat di banyak negara, dengan pengeluaran konsumen berpotensi turun sekitar sepertiga. Pakpahan, (2020)

Aktivitas ekonomi menjadi salah satu bentuk upaya manusia dalam konteks memenuhi kebutuhan. Karena keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari sifat alami untuk berusaha mempertahankan dan menjaga keberlangsungan hidup. Salah satu dampak yang di akibatkan pandemi Covid – 19 yaitu Usaha Mikro, Kecil, Mengengah (UMKM) di masa pandemi ini keberadaan Usaha Mikro, Kecil, Mengengah (UMKM) mengalami keterpurukan akibat menurunnya konsumsi masyarakat dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah guna mencegah penyebaran Covid – 19. Hal tersebut sempat membuat Sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil, Mengengah (UMKM) gulung tikar akibat pemasukan pelaku usaha tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari – hari dan modal usahanya. Namun seiring berjalanya waktu ke waktu selama pandemi – Covid – 19 mulai beradaptasi mencari solusi dengan metode baru dalam strategi pemasaran guna mempertahankan keberlangsungan usahanya. Hakim et al., (2021)

Dampak pandemi Covid – 19 pada sektor UMKM terlihat dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Untuk dari sisi penawaran adanya pandemi Covid – 19 banyak pelaku UMKM mengalami kekurangan tenaga kerja karna banyak yang terjangkit Covid – 19 dan juga dilakukannya *Social Distancing* yang mewajibkan pekerja ada yang diberi *Work From Home* (WFH) yang mengakibatkan pelaku UMKM mengalami kekurangan tenaga kerja. Kedua sebab tersebut memberi dampak keengganan masyarakat untuk bekerja sementara dikala pandemi Covid – 19 masih berlanjut. Di lain sisi ada sisi permintaan, berkurangnya peminat atau permintaan akan makanan, minuman, barang dan jasa tidak dapat berfungsi pada seharusnya yang optimal yang berujung berkurangnya likuiditas pada pelaku UMKM Inovasi, (2021)

Prediksi ini tentu mengancam juga perekonomian nasional Indonesia. Aknolt Kristian Pakpahan menyebutkan ada tiga implikasi bagi Indonesia terkait pandemi COVID-19 ini yakni sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi.³ Indonesia yang didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga pada jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini Pakpahan, (2020).

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat akan berlaku mulai 3 Juli 2021. Hari ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah meneken Instruksi Mendagri Mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273), PPKM Darurat di Jawa dan Bali. Instruksi Mendagri PPKM darurat itu dengan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273) al Hikam, (2021).

KPP sudah memperbolehkan membuka layanan tatap muka, mengingat tanggal 16 Maret sampai dengan 5 April 2020 pelayanan perpajakan yang dilakukan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh Indonesia untuk sementara ditiadakan. Peniadaan sementara pelayanan perpajakan yang dilakukan secara langsung ini, termasuk juga pelayanan perpajakan yang dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTST) dan Layanan Luar Kantor (LDK) baik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sendiri maupun yang bekerja sama dengan pihak lain.

Direktur Jenderal Pajak Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 20 Maret 2020 mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-156/PJ/2020 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019. Kebijakan tersebut mengatur beberapa hal diantaranya :

1. Sebagai akibat penyebaran Virus Corona (*Corona Virus Disease 2019/COVID19*) maka sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan 30 April 2020 ditetapkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*). Kepada Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019 dan yang melakukan pembayaran atas jumlah pajak yang kurang dibayar dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2020 diberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjadi peserta program amnesti pajak dan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pengalihan dan investasi harta tambahan, atau realisasi penempatan harta tambahan, dapat menyampaikan laporan tersebut paling lambat pada tanggal 30 April 2020.
3. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Masa PPh pemotongan/pemungutan untuk masa pajak Februari 2020 pada tanggal 21 Maret 2020 hingga 30 April 2020 tanpa dikenai sanksi administrasi keterlambatan.
4. Pengajuan upaya hukum tertentu yang memiliki batas waktu pengajuan antara 15 Maret hingga 30 April 2020 diberikan perpanjangan batas waktu sampai dengan 31 Mei 2020. Upaya hukum dimaksud yaitu permohonan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, dan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang kedua Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Penyebaran Virus Corona, (2020).

Pemerintah melakukan berbagai hal dan cara untuk menstabilkan perekonomian Indonesia, berbagai kebijakan dikeluarkan dengan upaya menaikan perekonomian negara. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Kebijakan Insentif Pajak dengan niat bisa membantu masyarakat terutama para pelaku usaha. Walaupun tahun 2021 para pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Mengengah (UMKM) sudah mulai beroperasi kembali beroperasi tetapi masih mengalami penurunan karena perimintaa yang masih menurun dan pendapatan yang juga menurun. Cara mensiasati masalah tersebut dikeluarkan lah Kebijakan Insentif Pajak Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* lalu ditetapkan pada 26 Oktober 2021 - 02 Februari 2022.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Manfaat Insentif Pajak Selama Pandemi Covid – 19 Pada Pelaku UMKM di Wilayah Jaka Setia Galaxy Tahun 2021”**

1.2 Rumusan Masalah

Dimasa pandemi covid – 19 dalam tahun kebelakang ini, Pemerintah juga kerepotan untuk mengatasi wabah ini sehingga Pemerintah pun berupaya mengurangi agar masyarakat tidak terlalu resah khususnya yang berkaitan dengan perpajakan dan Pemerintah berupaya agar negara tidak kehilangan penerimaan melalui pajak. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka identifikasi rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaku UMKM sebelum pandemi Covid – 19 dan selama pandemi Covid – 19 di Wilayah Jaka Setia Galaxy ?
2. Apakah UMKM sudah memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah untuk Wilayah Jaka Setia Galaxy ?

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka identifikasi masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pandemi Covid – 19 memiliki dampak bagi UMKM di Wilayah Jaka Setia Galaxy ?
2. Apakah UMKM di Wilayah Jaka Setia mengetahui dan memanfaatkan Insentif Pajak yang diberikan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan permasalahan di atas , maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah UMKM di Wilayah Jaka Setia Galaxy memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaku UMKM sebelum pandemi Covid – 19 dan selama pandemi Covid – 19.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pemahaman dan ilmu pengetahuan khususnya program mengenai manfaat insentif pajak untuk pelaku UMKM dimasa pandemi Covid – 19. Selain itu di harapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk pengembangan penelitian yang berhubungan dengan program pemberlakuan insentif pajak bagi UMKM.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Peneliti dapat memahami seberapa manfaatnya pemberlakuan insentif pajak bagi pelaku UMKM dimasa pandemi Covid - 19 di Wilayah Jaka Setia Galaxy.

Penelitian ini bisa dijadikan tolak ukur terkait program pemberian insentif pajak bagi para pelaku UMKM dimasa pandemi Covid – 19 sudah tergolong bisa dimanfaatkan bagi para pelaku UMKM di Wilayah Jaka Setia Galaxy atau perlu menambahkan atau diperbaiki terkait program insentif pajak yang diberikan bagi para pelaku UMKM.

Pelaku UMKM di Wilayah Jaka Setia Galaxy dapat memahami dan memanfaatkan program insentif pajak bagi para pelaku UMKM dimasa pandemi Covid – 19 dan dapat membantu perekonomian UMKM di Wilayah Jaka Setia dimasa Covid – 19.

